



P U T U S A N

Nomor 29/PID/2019/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Utin Ria Astika Binti Gusti Suryadi;**
Tempat lahir : Penibung;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 20 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Malikian, Gang Nelayan, Rt.004, Rw.002, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **Utin Asrina Binti Gusti Suryadi;**
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 20 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Malikian, Gang Nelayan, Rt.004, Rw.002, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 488/Pid.B/2018/PN Mpw tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mempawah dengan dakwaan No. Reg Perk : PDM-200/Mempa/11/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I UTIN RIA ASTIKA Binti GUSTI SURYADI dan terdakwa II UTIN ASRINA Binti GUSTI SURYADI, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Februari 2018 , bertempat di tepi jalan raya Malikian Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kab.Mempawah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "*sengaja merusak kehormatan atau nama baik saksi Sumiati Binti H.Sumargi (Alm) dengan jalan menuduh saksi Sumiati Binti H.Sumargi (Alm) melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SUMIATI Binti (Alm.) H. SUMARGI melintas di jalan raya Malikian dengan menggunakan sepeda motor miliknya, saat di perjalanan tiba-tiba saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berdiri ditepi jalan raya Malikian. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Sumiati Binti H.Sumargi (Alm) untuk berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Sumiati dengan nada keras dan membentak-bentak "ngape saye, Rina dan mak saye ndk dipanggil acara kawinan, ini pencemaran nama baik" dan dijawab oleh saksi SUMIATI Binti (Alm.) H. SUMARGI "karena kamu jahat makenye saye ndak manggil kamu" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengatakan dengan suara lantang kepada saksi SUMIATI Binti (Alm.) H. SUMARGI dengan kata-kata "**kaulah anak perampok, lonte lonte kamu dapat harta pun dari merampok**" sehingga perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut didengar oleh Saksi Sudarso , Saksi Daeng Amperawati, dan saksi Nirwana yang saat itu sedang berada di jalan raya Malikian.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di tepi jalan raya Malikian yang mana Jalan Raya Malikian tersebut merupakan jalan umum yang menjadi sarana lalu lintas dan ramai dipergunakan oleh masyarakat, sehingga perkataan para terdakwa tersebut tersiar dan diketahui oleh masyarakat yang melintas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi SUMIATI Binti (Alm) H. SUMARGI merasa nama baiknya atau kehormatannya diserang di depan Saksi Sudarso, Saksi Daeng Amperawati, dan saksi Nirwana serta masyarakat yang melintas di jalan raya Malikian.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-200/Mempa/11/2018 tanggal 10 Januari 2019, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UTIN RIA ASTIKA Binti GUSTI SURYADI dan terdakwa UTIN ASRINA Binti GUSTI SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 488/Pid.B/2018/PN Mpw tanggal 31 Januari 2019, perkara pidana tersebut diatas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mempawah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Utin Ria Astika Binti Gusti Suryadi dan Terdakwa II. Utin Asrina Binti Gusti Suryadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2019, Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019, memori tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Februari 2019, dan diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Terdakwa tanggal 19 Februari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 488/Pid.B/2018/PN Mpw tanggal 31 Januari 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusannya tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya ialah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa (dengan hukuman percobaan) belum memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera / refresif bukan hanya kepada diri Para Terdakwa, namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat / prefentif. Disamping itu Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Daeng Bin Sirajudin dengan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mpw dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa alasan banding tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah mencermati amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana percobaan (voorwaardelijk strafmaat) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, namun tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah mengenai hal tersebut terlebih dahulu. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengapa Hakim memutus pidana percobaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP, hakim berwenang (bevoegd) secara hukum dan berdasarkan jabatannya (ambtshalve/ex-officio) untuk memutuskan pidana percobaan kepada Para Terdakwa atau tidak. Apabila hakim mempertimbangkan bahwa apabila Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun atau kurungan, hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dimana terpidana dalam tenggang waktu (masa) percobaan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir;

Halaman 4 dari 5 halaman, putusan Nomor 29/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum dengan pidana percobaan, maka mereka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memerhatikan ketentuan Pasal 310 KUHP, Pasal 14a KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 488/Pid.B/2018/PN Mpw tanggal 31 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri dari H. Sunaryo Wiryo, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hartomo, SH., dan Barita Saragih, SH., LLM., selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 29/PID/2019/PT PTK tanggal 26 Februari 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Sab' al Anwar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hartomo, SH

H. Sunaryo Wiryo, SH.

Barita Saragih, SH., LLM

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan Nomor 29/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman, putusan Nomor 29/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6